



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
Rengat (Pasal 364 KUHP)

Nomor 75/Pid.C/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **KHOZIN alias TUKIYEM bin (alm.) RIDWAN;**
- 2 Tempat lahir : Medan;
- 3 Umur/tanggal lahir : 48 tahun/27 Juli 1976;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Perkebunan Sungai Lala RT.020
RW.010 Kec.Sungai Lala Kab.Inhu;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa yang menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang

Halaman 1 dari 5 Catatan Perkara Nomor 75/Pid.C/2024/PN Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 362, Pasal 363 butir 4, dan Pasal 363 butir 5 KUHP, asalkan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam Pasal 364 KUHP yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penyidik menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya yaitu Saksi Sumadi bin (alm.) Giman dan Saksi Rahim Tambunan bin Mamat Tambunan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang sesuai dan tidak saling bertentangan dengan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di Areal kebun PTPN IV Region III Amo II Afdeling I Blok B.44 Desa Pondok Gelugur Kec. Lubuk Batu Jaya Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kerana sedang membawa 3 (tiga) karung berisi brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Region III;
- Bahwa Terdakwa membawa ketiga karung tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Mega Pro warna hitam dengan nomor polisi BM 4925 BS milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk menjual brondolan tersebut dan membeli beras;
- Bahwa kerugian yang dialami PTPN IV Region III atas perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp408.000,00 (empat ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) karung brondolan buah sawit seberat 120 (seratus dua puluh) Kg;

Halaman 2 dari 5 Catatan Perkara Nomor 75/Pid.C/2024/PN Rgt.



- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro warna hitam dengan nomor polisi BM 4925 BS dengan nomor rangka: MH1KC11167K087294 dan nomor mesin: KC11E1089054.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut dengan dakwaan Penyidik terkait tindak pidana ringan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 364 KUHP memiliki unsur-unsur:

- a. Barang siapa mengambil sesuatu barang;
- b. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- c. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- d. Nilai barang yang diambil tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum dan unsur-unsur pasal yang didakwakan didapati kesimpulan, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) karung biji kelapa sawit (brondolan) buah kelapa sawit adalah seluruhnya milik PTPN IV Region III yang diambil tanpa izin sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil brondolan buah tersebut adalah bentuk memindahkan barang milik orang lain serta dengan tujuan yakni mendapatkan keuntungan yang akan dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yakni sejumlah Rp408.000,00 (empat ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa masuk ke dalam frasa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dengan nilai barang tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) karung brondolan buah sawit seberat 120 (seratus dua puluh) kilogram yang diketahui adalah milik PTPN IV Region III maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN IV Region III;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro warna hitam dengan nomor polisi BM 4925 BS dengan nomor rangka: MH1KC11167K087294 dan nomor mesin: KC11E1089054 yang diketahui adalah milik Terdakwa namun oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk mencari nafkah sehari-hari maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khozin alias Tukiye bin (alm.) Ridwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) karung brondolan buah sawit seberat 120 (seratus dua puluh) Kg;

Dikembalikan kepada PTPN IV Region III;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro warna hitam dengan nomor polisi BM 4925 BS dengan nomor rangka: MH1KC11167K087294 dan nomor mesin: KC11E1089054.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 oleh Adityas Nugraha, S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Andre Rizki Pratama sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.